

**TESIS**  
**SANKSI *DIYAT* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Seminar Hasil**  
**Proposal Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**  
**MUHAMMAD MIFTAH MUTTAQIEN**  
**02012682125096**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**  
**2023**

**TESIS**  
**SANKSI *DIYAT* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN**

Nama : MUHAMMAD MIFTAH MUTTAQIEN

NIM : 02012682125096

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023


Palembang, 09 Mei 2023

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

  
Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.H.  
NIP. 195801151983031006

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**SANKSI *DIYAT* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN**

Nama : MUHAMMAD MIFTAH MUTTAQIEN  
NIM : 02012682125096

Telah Diuji dan dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum.

(.....)  


Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H.

(.....)  


Anggota : Dr. Suci Flambonita, S.H, M.H

(.....)  


Anggota : Dr. Meria Utama, S.H, LL.M.

(.....)  


## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Miftah Muttaqien

Nim : 02012682125096

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Miftah Muttaqien  
NIM. 02012682125096

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tidak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Tesis 1 (satu) yang telah meluangkan waktu, kesempatan, pemikiran, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
4. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis 2 (dua) yang telah berlapang dada meluangkan waktu arahan dan masukan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Bapak Adrian Nugraha, SH. MH. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing akademik Penulis.
6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Para Staf Tata Usaha, Akademik, Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurilah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat, *taufiq, hidayah* serta *inayah*-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian tesis ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran tauhid sehingga mampu membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* ke masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu sehingga manusia mampu bertindak dan berfikir sesuai sunnahnya.


Tesis berjudul “Sanksi *Diyat* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan” ini diteliti bertujuan untuk memberikan sumbangsih reformasi Hukum Pidana Nasional, sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca dan sebagai guna syarat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku, sehingga menurut penulis perlu adanya sanksi yang bersifat korektif, rehabilitatif dan restoratif yang dalam hal ini ialah sanksi *diyat*. Pokok permasalahan inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dengan harapan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam solusi penyelesaian terhadap polemik hukum yang sedang berlangsung dan sebagai suatu diskursus yang menarik dibahas secara komprehensif.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya *khazanah* dan pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti



Muhammad Miftah Muttaqien  
NIM. 02012682125096

peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Terimakasih juga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Drs. Sohiri Abdurrahman, M.Phil, SNE dan Ibu Dr. Ummi Uzma, S.H. M.Hum. yang telah menjadi inspirator, motivator serta *support system* yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan doa, moral dan material serta membantu peneliti dalam berkarir dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Istri Tercinta, Risti Chandani, S.Kom., yang tiada hentinya memberikan semangat, mendoakan serta mendukung karir dan pendidikan peneliti sampai dengan saat ini dan selamanya.
3. Kakak dan Adik peneliti, Mirja Syafira, S. Akun. M.M. beserta suami Ahmad Attous Nugraha, S.T dan Ghya Muhammad Abdurrahman. Semoga Allah ridho atas kebaikan yang kita lakukan demi menggapai sukses dunia akhirat.
4. Seluruh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas I B yang telah memberikan semangat, membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan studi Magister ini.
5. Muhammad Ahmad Al Adawi, S.Pd Al Hafizh selaku sahabat peneliti yang telah bersedia membantu penulis dalam setiap proses penyelesaian penelitian tesis ini.
6. Sahabat seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum 2021.

Palembang, Mei 2023

Peneliti



Muhammad Miftah Muttaqien

NIM. 02012682125096

MOTTO :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  
قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ  
ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

*"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."*

-Al Baqarah : 214-

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Kupersembahkan kepada ;

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Ibunda (Dr. Ummi Uzma, S.H. M.Hum) dan Ayahanda (Bapak Drs. Sohiri Abdurrahman, M.Phil, SNE) yang tercinta
3. Istriku Tercinta (Risti Chandani, S.Kom)
4. Kakak dan Adik Tercinta (Mirja Syafira, S.Akun, M.M. dan Ghya Muhammad Abdurrahman)

## ABSTRAK

Sanksi *diyat* merupakan sanksi pokok terhadap tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam hukum Islam. Sanksi ini menjunjung tinggi kepentingan korban dan keluarganya yang dibuktikan dengan adanya musyawarah oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia? (2) Apa urgensi sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan? Adapun hasil dalam penelitian ini adalah (1) Sanksi *diyat* merupakan sanksi pokok terhadap tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, sanksi *diyat* hanya dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dengan pendekatan keadilan restoratif pada ranah non- litigasi karena tindak pidana tersebut menyangkut hilangnya nyawa orang lain dan dikategorikan sebagai tindak pidana serius. (2) Sanksi *diyat* sangat relevan dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis bangsa Indonesia sehingga sanksi *diyat* sangat penting untuk dijadikan alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan di Indonesia.


**Kata Kunci:** Sanksi *diyat*, Alternatif penyelesaian, Tindak pembunuhan karena kealpaan.

Pembimbing I



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H. M.H.  
NIP. 195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

*The diyat sanction is the principal sanction for the criminal act of negligence in Islamic law. This sanction upholds the interests of the victim and his family, as evidenced by deliberations by interested parties to find the best solution for both parties, the perpetrator and the victim. Based on this, problems arise in this study: (1) What is the diyat sanction as an alternative settlement for murder due to negligence according to Islamic law and Indonesian criminal law? (2) What is the urgency of the diyat sanction as an alternative to solving the criminal act of negligence? The results of this study are (1) The diyat sanction is the main sanction for murder due to negligence in Islamic law. In Indonesian criminal law, diyat sanctions can only be used as an alternative to solving murder due to negligence with a restorative justice approach in the non-litigation realm because the crime involves the loss of another person's life and is categorized as a serious crime. (2) The diyat sanction is relevant to the Indonesian nation's philosophical, sociological and juridical values. Hence, the diyat sanction is very important to be used as an alternative settlement for criminal acts of murder due to negligence in Indonesia.*

**Keyword:** *Diyat sanction, Alternative settlement, Criminal acts of murder due to negligence*

Advisor I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Advisor II



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
a. Manfaat Teoritis .....	14
b. Manfaat Praktis .....	14
D. Kerangka Teoritik.....	14
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan Pancasila) .....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Hukum Progresif) .....	17
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
a. Teori <i>Maqashid Asy Syari'ah</i> .....	18
b. Teori Pidana.....	24
c. Teori Politik Hukum Pidana.....	27
E. Definisi Konseptual .....	29
1. <i>Diyat</i> .....	29
2. Alternatif Penyelesaian.....	30
3. Pembunuhan .....	31
4. Tindak Pidana Karena Kealpaan .....	31
F. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	34
a. Pendekatan Filsafat .....	34
b. Pendekatan Perundang-Undangan.....	34
c. Pendekatan Konseptual .....	35

d. Pendekatan Perbandingan .....	35
e. Pendekatan Futuristik.....	36
f. Pendekatan Profetik .....	36
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	37
a. Bahan Hukum Primer .....	37
b. Bahan Hukum Sekunder .....	38
c. Bahan Hukum Tersier .....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	38
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	39
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	39

## BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SISTEM PERADILAN PIDANA, SANKSI *DIYAT*

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	40
1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP .....	40
2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP .....	42
a. Pembunuhan Sengaja .....	42
b. Pembunuhan dengan Tidak Sengaja .....	46
3. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam	
a. Pembunuhan Sengaja .....	50
b. Pembunuhan Semi Sengaja.....	52
c. Pembunuhan Kesalahan .....	53
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	59
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	59
2. Kesalahan .....	62
3. Kesengajaan dan Kealpaan .....	64
4. Kemampuan Bertanggungjawab .....	68
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	70
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	70
2. Sub Sistem Peradilan Pidana.....	73
D. Tinjauan Tentang Sanksi <i>Diyat</i> .....	74
1. Pengertian Sanksi <i>Diyat</i> .....	74
2. Klasifikasi dan Besaran Sanksi <i>Diyat</i> .....	78

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi <i>Diyat</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan .....	83
1. Sanksi <i>Diyat</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Menurut Hukum Pidana .....	84
2. Sanksi <i>Diyat</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Menurut Hukum Islam .....	93
B. Urgensi Sanksi <i>Diyat</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pembunuhan Karena Kealpaan .....	105

1. Landasan Filosofis .....	105
2. Landasan Sosiologis.....	107
3. Landasan Yuridis .....	109

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Rekomendasi .....	113

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karenanya mereka tidak dapat hidup dan bergantung pada dirinya sendiri dan setiap tindakan pun pasti akan melibatkan manusia lain. Manusia pasti akan menghadapi konflik dan persoalan dalam masyarakat sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Sehingga masyarakat harus menyepakati metode untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah ini.

*Ubi Societas Ibi Ius*, sesuatu adagium yang dikemukakan oleh Cicero seorang ahli hukum Romawi yang bermakna kalau dimana terdapat warga (*societas*) disana terdapat hukum (*ius*)<sup>1</sup>. Adagium ini ialah konsep filsafati dari Cicero yang hakikatnya menjelaskan kalau hukum tidak bisa dipisahkan dari warga. Kedamaian serta keadilan dari warga cuma dapat dicapai apabila sistem hukum yang berlaku sanggup melaksanakan gunanyadengan efisien<sup>2</sup>.

Dalam bermasyarakat, hukum tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat begitupun sebaliknya. Hukum dan warga ibarat dua sisi koin yang tidak dapat terpisahkan, keduanya hanya akan memiliki arti dan nilai ketika saling menyatu<sup>3</sup>. Masyarakat madani yang menjadikan hukum sebagai “panglima” dalam memediasi kepentingan masyarakat yang berbenturan satu

---

<sup>1</sup> Pius Pandor, 2010, *Ex Latina Clarita: Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta: Penerbit OBOR, hlm.151.

<sup>2</sup> Mohammad Jamin dalam Bambang Ary Wibowo, Galuh Wahyu Kumalasari dan Ismaya Salindri (Eds.), 2014, *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, hlm.1

<sup>3</sup> *Ibid*

dengan lainnya, dengan kata lain hukum sebagai solusi atas permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Manusia selaku *Zoon Politicon* kerap kali ikut serta dalam kepentingan satu dengan yang lainnya dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan salah satu norma untuk mengaturnya, yaitu norma hukum<sup>4</sup>.

Norma hukum merupakan seperangkat norma yang berkenaan dengan sesuatu kebenaran dan kesalahan, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam ketentuan tertulis ataupun tidak, terikat dan cocok dengan kebutuhan masyarakat secara merata diiringi dengan ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan norma tersebut<sup>5</sup>. Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan petunjuk-petunjuk hidup baik perintah ataupun larangan yang berisi tentang aturan dan tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tertibnya suatu masyarakat akan sangat bergantung kepada seberapa efektifnya hukum yang berlaku di dalamnya. Dalam hubungan bermasyarakat, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan baik disengaja ataupun lalai dan perbuatan itu diancam dengan sanksi dan mengancam kepentingan dan hak asasi seseorang, maka bidang

---

<sup>4</sup> Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib, hlm.2

<sup>5</sup> Reyner dan Dian Adriawan Daeng, 2018, "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, Januari, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 2

<sup>6</sup> Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Bandung: CV. Armico, hlm.21

hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Menurut Simons, perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Perbuatan/tindakan manusia (*handeling*)
2. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Diancam oleh hukuman (*strafbaar gesteld*)
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*)

Tindak pidana tidak bisa dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ialah sesuatu perihal yang sangat fundamental dalam memidana seseorang. Tanpa kesalahan, pertanggungjawaban pidana takkan pernah ada. Maka dari itu, dalam hukum pidana diketahui asas “tiada pidanatanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)<sup>8</sup>.” Menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu apabila tindakannya itu memuat empat unsur<sup>9</sup>:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>7</sup> Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Jakarta: GhaliaIndonesia, hlm. 22

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

<sup>9</sup> Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. RinekaCipta. Jakarta, hlm.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya<sup>10</sup>. Pertanggungjawaban pidana ini juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab dari si tersalah. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan bahwa bertanggung jawab membutuhkan sifat-sifat sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Kondisi kejiwaan:

- 1) Tidak diganggu oleh penyakit, baik yang berlangsung sebentar maupun berkelanjutan (*temporair*);
- 2) Tidak terbelakang dalam perkembangan dan pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu oleh hipnotisme, kemarahan yang meluap-luap, pengaruh alam bawah sadar/*reflexe bewenging*, mengigau / *slaapwandel*, mengigau yang dipicu oleh demam/*koorts*, dll. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat memahami inti kegiatannya;
- 2) Dapat memutuskan apakah perbuatan itu akan dilakukan sesuai dengan kehendaknya atau tidak;
- 3) Dapat mengenali ketercelaan dari perbuatannya.

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 75

<sup>11</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stori Grafika, hlm. 249

Para ahli berpendapat bahwa kesalahan memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara psikologis dan pengertian secara normatif. Pengertian psikologis yaitu adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya dalam bentuk kehendak, maksudnya jika perbuatan itu dikehendaki oleh pelaku maka perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Berarti bentuk kesalahannya adalah kesengajaan. Namun jika perbuatan itu tidak dikehendaki oleh si pelaku tetapi adanya akibat yang terjadi, maka perbuatan itu dilakukan dengan kealpaan. Jadi bentuk kesalahannya adalah kealpaan. Sedangkan pengertian kesalahan secara normatif adalah bahwa kesalahan pelaku tidak hanya dilihat dari segi hubungan sikap batin antara pelaku dan perbuatannya saja, melainkan kesalahan pelaku diukur dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terkait apa yang seharusnya dan sepatutnya pelaku lakukan<sup>12</sup>. Kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana termasuk ke dalam unsur subjektif (*mens rea*) yang berkaitan erat dengan sikap batin pelaku (*mental element*) pada saat terjadi perbuatan pidana.

Perbedaannya adalah dalam hal tindak pidana yang disengaja telah terlihat kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana dalam arti sikap batin seseorang jelas-jelas menentang suatu larangan dalam undang-undang dan pelaku mengetahui akibat yang timbul dari tindakannya tersebut (*wetens en willens*). Sementara dalam hal tindak pidana karena kealpaan, batin pelaku tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang. Namun walau demikian, tindak pidana kealpaan dapat memenuhi unsur kesalahan apabila

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Harriej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 151

akibat dari kelalaiannya membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi<sup>13</sup>.

Secara singkat, tindak pidana karena kealpaan (*culpa*) intinya terdiri dari 2 unsur, yaitu<sup>14</sup>:

1. Ketidakhati-hatian, ketidaktelitian, ketidakwaspadaan (*onvoorzichtigheid*).

Menurut Van Hamel, maksud dari ketidakhati-hatian adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan. Unsur pertama ini berfokus kepada tingkah laku pelaku bukan sikap batinnya<sup>15</sup>.

2. Ketidakmampuan membayangkan sebelumnya atau ketidakmampuan memperkirakan sebelumnya (*onvoorzienbaarheid*)

Untuk maksud dari ketidakmampuan membayangkan atau memperkirakan sebelumnya, ada dua kemungkinan yaitu: Pertama, pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Kedua, terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang

---

<sup>13</sup> Hendri Paidun, 2013, "Tinjauan Terhadap Tindak pidana karena kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 7, November, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 119

<sup>14</sup> Zamhari Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 43

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 220

dilarang mungkin timbul karena perbuatannya<sup>16</sup>.

Pada penerapannya, hukum pidana ibarat pedang yang bermata dua. Hal ini disebabkan karena di satu sisi hukum pidana melindungi hak asasi seseorang (korban), namun di sisi lain melanggar hak asasi pelaku berupa penjatuhan pidana terhadapnya<sup>17</sup>. Hukum pidana juga bersifat *ultimum remedium*. Menurut Van de Bunt, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain. Maka hendaknya sanksi hukum pidana diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir)<sup>18</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat harus diserahkan kepada hukum pidana. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu<sup>19</sup>.

Masyarakat Indonesia majemuk dari segi sosiologis, dengan banyak perbedaan budaya, agama, dan cara hidup. Akibatnya, masyarakat Indonesia diatur oleh berbagai hukum, diantaranya ialah hukum Islam dan hukum adat. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *the living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukum masing-masing dengan corak dan karakteristik

---

<sup>16</sup> Ernest Sengi, 2019, "Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo", *Jurnal Era Hukum*, Vol. 17, No. 2, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 209

<sup>17</sup> Eddy O.S. Harriej, *Op.Cit.*, hlm. 148

<sup>18</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017, "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011", *Jurnal Komisi Yudisial*, Oktober, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 267

<sup>19</sup> *Ibid*

tersendiri<sup>20</sup>. Jika mengacu kepada pendapat *sociological jurisprudence*, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)<sup>21</sup>.

Uraian di atas memaparkan bahwa terkait *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat yang dalam hal ini adalah hukum Islam dapat berpeluang untuk diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Penerapan syariat Islam di Indonesia akhir-akhir ini muncul sebagai topik perdebatan yang semakin mendapat perhatian. Hal ini disebabkan penduduk muslim Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Karena perilaku umat Islam pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari syariat yang terkandung dalam Islam, maka besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia berdampak pada tata kehidupan negara. Akibatnya, berpegang pada syariat agama dalam bentuk hukum menjadi salah satu kriteria ketaatan beragama seseorang. Karena ajaran Islam menetapkan bahwa perintah dan larangan tertentu akan dipertanggung jawabkan. Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam sebagai warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, maka hukum Islam perlu dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Selain itu, konsep hukum Islam berhubungan dengan masyarakat dalam hal ini seluruh warga negara Indonesia. Hubungan ini ditunjukkan dengan

---

<sup>20</sup> Syofyan Hadi, 2017, "Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, Agustus, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 264

<sup>21</sup> Lily Rasjidi, 1988, "*Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?*", CV. Remadja Karya, Bandung, hal 55.

<sup>22</sup> Marfuatul Latifah, 2011, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No.1, Juni, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 130

perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Harapannya kehidupan bernegara Indonesia menjadi tertib dan harmonis dengan mengamalkan gagasan tersebut.<sup>23</sup> Menciptakan suatu kedamaian dalam bentuk ketertiban dan kerukunan pada masyarakat bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlepas itu memang sesuai dengan haknya atau bahkan mengambil hak orang lain. Untuk mempertahankan haknya atau merebut hak orang lain, terkadang manusia akan menghalalkan segala cara tanpa berfikir akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Sehingga, keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan di antaramereka. Salah satu hal yang kerap terjadi dalam mempertahankan ataupun mengambil hak seseorang adalah dengan cara melukai bahkan membunuh.

Dalam Kamus Besar Indonesia, pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh. Pengertian dari membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa<sup>24</sup>. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia<sup>25</sup>. Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti,Bandung, hlm. 13

<sup>24</sup> Anton. M. Mieliono, et. 1989, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta,cet. ke-2, hlm. 138.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.24

<sup>26</sup> Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.55

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*dooslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Audah pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain<sup>27</sup>.

Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP<sup>28</sup>:

*“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.*

Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP terdiri dari<sup>29</sup>:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, pelaku memiliki ide atau kecurigaan bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi meskipun dia mencoba untuk menghentikannya, hal itu tetap terjadi.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Pelaku dalam hal ini tidak membayangkan atau menduga bahwa hasil yang dilarang dan dapat dihukum akan terjadi. Di sisi lain, dia seharusnya

---

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 113

<sup>28</sup> KUHP & KUHPA, 2011, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, hlm 148.

<sup>29</sup> Leden Merpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet ke-I, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 26

mengantisipasi hasilnya.

Pada praktiknya, hukum pidana Islam telah mengakomodir hukum dan sanksi terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan diberi sanksi *qisas* (sanksi serupa). Jika perbuatan tersebut menghilangkan nyawa maka sanksinya hukuman mati. Bila perbuatan tersebut menimbulkan luka maka sanksinya luka yang serupa. Akan tetapi, apabila dimaafkan oleh keluarga korban setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak, maka harus membayar ganti kerugian (*diyat*) terhadap perbuatan yang dilakukan<sup>30</sup>.

*Diyat* adalah harta yang diwajibkan sebagai akibat dari dosa terhadap jiwa atau dosa yang dihukum dengan cara yang sama seperti jiwa<sup>31</sup>. *Diyat*, seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, adalah aset tertentu. *Diyat* adalah harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas negara (*Baitul mal*) dan sifatnya punitif<sup>32</sup>. Sayid Sabiq berpendapat bahwa *diyat* adalah sejumlah uang yang diberikan kepada korban atau walinya sebagai balasan atas kejahatan (pembunuhan atau penganiayaan)<sup>33</sup>.

*Diyat* merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang kaya akan solusi serta memprioritaskan kemaslahatan individu ataupun masyarakat. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan konsep musyawarah

---

<sup>30</sup> Noercholis Rafid, 2019, "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Al Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 2, Desember, Majene: Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, hlm. 202

<sup>31</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 55

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm. 325

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan II, hlm. 429.

dalam mencapai mufakat perdamaian sebagai upaya penyelesaian pada setiap permasalahan. Hal ini sejalan dengan Alquran surat An Nisa ayat 114 dan 128 serta Al Hujurat ayat 9<sup>34</sup>. Kemaslahatan dalam Islam yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang menjaditujuan *syara* ' dan bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwatujuan pensyariatian hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan<sup>35</sup>. Begitu juga dengan tujuan hukum positif di Indonesia. Tujuan dan peranan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya<sup>36</sup>.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa sanksi *diyat* sudah lebih lama muncul dibanding konsep *restorative justice* yang pada praktiknya adalah mengedepankan dialog antara korban dan pelaku serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan solusi terbaik. Hal ini mengingatkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana masih dapat memungkinkan untuk diterapkan sanksi-sanksi non pidana yang dalam hal ini adalah sanksi *diyat*(*ultimum remedium*). Hal ini juga sejalan

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ikhsan, dan Sapiudin Shidiq, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 193

<sup>35</sup> Romli SA, 2014, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 219-220

<sup>36</sup> L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 10-11

dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif, yaitu konsep yang lebih memprioritaskan pencegahan dan perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dengan diawasi oleh pihak-pihak terkait. Kemudian penulis berpendapat bahwa dalam tindak pidana pembunuhan karena kealpaan, pelaku tidak mempunyai niat dalam melakukan perbuatan pidana tersebut atau dalam keadaan lalai. Hal inilah yang membedakan antara tindak pidana karena kesengajaan dengan tindak pidana karena kealpaan. Sehingga, sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan karena kealpaan lebih ringan dibanding karena kesengajaan yang memungkinkan dapat diterapkannya sanksi *diyat* sebagai sanksi alternatif dalam tindak pembunuhan karena kealpaan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Apa urgensi sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia
  - b) Untuk menganalisis dan memahami urgensi sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan

dalam hukum pidana Indonesia

## 2. Manfaat penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.

### b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai sanksi *diyat* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.

## D. Kerangka Teoritik

### 1) *Grand Theory*

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila. Teori keadilan pancasila mensyaratkan lahirnya pancasila sebagai cita hukum lahirnya asas-asas hukum nasional. Asas-asas tersebut akan menjadi acuan asas-asas hukum positif dalam menciptakan peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara (yurisprudensi), atau sebagai alat ukur penegakan hukum tidak tertulis<sup>37</sup>. Bernard Arief Sidhartha menegaskan bahwa keselamatan manusia adalah tujuan utama dari hukum Pancasila. Pelaksanaan

---

<sup>37</sup> Djuhaendah Hasan, 2000, *Sistem Hukum, Asas-Asas dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, dalam: Rudi Rizky et.al, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta; Perum Percetakan Negara RI., hlm. 83

pengayoman tersebut dilakukan dengan usaha mewujudkan<sup>38</sup>:

- a. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- b. Kedamaian yang berketentraman;
- c. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- d. Kesetaraan Sosial dan Kesejahteraan;
- e. Terbentuknya akhlak mulia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan tujuan tersebut, Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa “keadilan”, menurut Pancasila, baik pemerataan distributif, komutatif, vindikatif, maupun protektif adalah “keadilan” dalam struktur pengamanan masyarakat<sup>39</sup>”. Menurut Kaelan, hubungan keadilan Pancasila bersifat segitiga, yaitu<sup>40</sup>:

- a. Masyarakat, bangsa dan Negara adalah pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Hubungan keadilan segitiga pertama ini disebut dengan keadilan membagikan (keadilan distributif). Masyarakat, bangsa dan Negara wajib memberikan/membagikan kepada warga negaranya apa yang menjadi haknya menurut syarat-syarat, wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan Negara tersebut yang harus dipenuhi dalam segala hal.

---

<sup>38</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 191

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Kaelan, 2008, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Paradigma, hlm. 401

- b. Warga masyarakat atau warga Negara sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa atau negaranya. Hubungan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat.
- c. Hubungan keadilan yang terwujud diantara sesama warga dari masyarakat, bangsa dan Negara dalam arti terdapat hubungan timbal balik untuk saling memenuhi keadilan diantara sesama warga. Hubungan keadilan yang bersifat timbal balik diantara sesama warga ini disebut “keadilan komutatif”.

Pendapat Kaelan di atas juga sesuai dengan pendapat Notonagoro yang menjelaskan bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, realisasi keadilan senantiasa akan terwujud dalam ketiga segi keadilan tersebut yang realisasinya berupa hubungan keadilan antara Negara terhadap warga Negara (keadilan distributif), antara warga Negara terhadap Negara (keadilan bertaat), serta antara sesama warga Negara (keadilan komutatif)<sup>41</sup>.

Atas dasar uraian di ataslah penulis menggunakan teori keadilan Pancasila dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Pancasila yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara mengandung nilai-nilai:

- a. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan;
- b. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan

---

<sup>41</sup> Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta:PantjuranTujuh, hlm.41

nilai positif;

c. Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Nilai yang terkandung inilah yang dapat menganalisa dan menguji konsep *diyat* sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan.

## 2) *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* digunakan untuk memperkuat *grand theory* yang menggunakan teori Hukum Progresif. Teori ini digagas oleh Satjipto Rahardjo yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat dan pro keadilan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan<sup>42</sup>.

Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu

---

<sup>42</sup> Moh. Mahfud MD (et. al), 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif - Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, hlm. 5

dusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masukke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum<sup>43</sup>. Dengan penggunaan teori hukum progresif sebagai *middle range theory*, maka penulis dapat menganalisa urgensi dari penerapan sanksi *diyat* terhadap tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.

### 3) *Applied Theory*

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Maqashid Asy Syari'ah*, Teori Pidanaan dan Teori Politik Hukum Pidana.

#### 1. Teori *Maqashid Asy Syari'ah*

Secara etimologis, *maqashid asy syari'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqāshid* dan *asy syarī'ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah<sup>44</sup>”. Sedangkan kata *al-sharī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini

---

<sup>43</sup> Deni Nuryadi, 2016, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal De' Jure*, Vol. 1, No. 2, September, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, hlm. 401

<sup>44</sup> Abdul Helim, 2019, *Maqāshid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm. 7

diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah<sup>45</sup>.

Secara terminologis, definisi *maqashid asy syari'ah* menurut Ibnu Asyur terbagi menjadi dua macam, yaitu definisi umum dan khusus. Adapun definisi umum dari *maqashid asy syari'ah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya<sup>46</sup>. Sedangkan definisi khususnya adalah hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus<sup>47</sup>.

*Maqashid Asy Syari'ah* dibagi menjadi beberapa macam sesuai dari perspektifnya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

a. Perspektif Tujuan

Dalam perspektif ini, *maqashid asy syari'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqashid asy Syari'* dan *maqashid al mukallaf*. Adapun maksud dari *Maqashid asy Syari'* terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Setiap aturan hukum yang berlaku bagi subjek

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, 2019, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, hlm.19

<sup>47</sup> Abdul Helim, *Op.Cit.* hlm. 19-20

<sup>48</sup> *Ibid*

- hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kepentingan mereka, baik sekarang maupun di masa yang akan datang;
- 2) Subyek hukum (manusia; mukallaf) harus memahami suatu aturan hukum yang telah ditetapkan tanpa membeda-bedakan;
  - 3) Karena aturan hukum merupakan kewajiban manusia, maka harus juga dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).
  - 4) Satu-satunya tujuan dari semua ini adalah untuk menempatkan subjek hukum (manusia; mukallaf) di bawah perlindungan hukum Allah (*al-Shari'*).

Keempat macam ini berhubungan satu sama lain, dan masing-masing dari mereka juga berhubungan dengan Allah (*al-Shari'*) sebagai pembuat hukum. Tidak mungkin jika tujuannya untuk mempersulit atau membebani orang yang di luar kemampuannya karena Allah membuat hukum untuk kemaslahatan manusia<sup>49</sup>.

Sebaliknya, *maqasid al-mukallaf* mengacu pada niat pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam segala aspek kehidupannya, termasuk niat, perkataan, dan perbuatan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

Apakah sesuai atau bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*, semua itu dapat dibedakan antara perbuatan baik dan buruk, antara ibadah dan kehidupan sosial, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara<sup>50</sup>.

b. Perspektif Kebutuhan Dan Pengaruh Terhadap Hukum

*Maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kebutuhan dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum: kebutuhan *al-ḍarūrīyah*, kebutuhan *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *al-taḥsīnīyah*<sup>51</sup>.

- 1) Kebutuhan *al-ḍarūrīyah* adalah kepentingan vital yang menjadi kebutuhan primer, utama, atau paling mendasar manusia (*primary needs*), baik untuk pemeliharaan agama maupun kebaikan dunia. Akibatnya, kebutuhan primer ini terkait erat dengan 5 (lima) aspek dan hal-hal tersebut berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan pikiran/akal.
- 2) Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan sekunder (pendukung) atau kebutuhan untuk menghindari kesulitan agar mendapat manfaat dan kemudahan. Tidak akan merugikan kehidupan manusia jika kebutuhan ini tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*. hlm.21

terpenuhi; sebaliknya, itu hanya akan menimbulkan kesulitan.

- 3) Kebutuhan *al-Taḥsīnīyah* merupakan kebutuhan tersier atau merupakan manfaat yang melengkapi dan meningkatkan dua manfaat yang datang sebelumnya. Tidak akan sulit atau bahkan berbahaya bagi kehidupan manusia jika manfaat ini tidak digunakan, tetapi hanya akan menghasilkan manfaat sebagian atau tidak ada sama sekali.

#### c. Perspektif Cakupan

Ruang lingkup/cakupan *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga bagian: *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, dan *maqāṣid al-juz'īyah*. Ketiga *maqāṣid al-sharī'ah* di atas harus dilihat secara utuh, tidak terpisah-pisah atau berjenjang<sup>52</sup>.

- 1) *Maqāṣid al-'āmmah* terhubung dengan seluruh bermacam-macam peraturan Islam atau yang lebih berlaku di mana ada kualitas yang sah dan tujuan esensial (*ghāyah al-kubrā*), yang menggabungkan hal-hal yang berbeda seperti pemerataan, kenyamanan, keseragaman dan

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm.22

sebagainya.

- 2) *Maqāṣid al-khāṣṣah* adalah tujuan yang dapat ditemukan dalam bab atau cabang hukum Islam tertentu. Ini adalah aturan tentang keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga, mencegah monopoli dalam dunia bisnis, menjaga stabilitas keluarga, dan melindungi lingkungan dari kegiatan kriminal dan sebagainya.
- 3) *Maqāṣid al-juz'īyah* mengacu pada tujuan atau maksud yang mendasari hukum atau peraturan. Ini terkait dengan berbagai 'illah, hikmah hukum, dan rahasia. Misalnya, pembenaran hukum untuk mengizinkan orang sakit untuk tidak berpuasa atau melarang penyimpanan daging hewan kurban.

#### d. Perspektif Kekuatan

*Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah*, *al-maqāṣid al-ẓannīyah* dan *al-maqāṣid al-wahmīyah* adalah tiga pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan kekuatannya<sup>53</sup>. Karena keberadaannya berturut-turut didukung oleh dalil dan nash yang pasti, maka *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* adalah tujuan hukum yang pasti (*qath'i*)<sup>54</sup>. *Al-maqāṣid al-ẓannīyah*

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

mengacu pada niat yang tidak mencapai tingkatan tertentu (*qath'i*) karena niat tersebut diperoleh melalui penelitian dan kajian, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai posisinya<sup>55</sup>. *Al-maqāṣid alwahmīyah* mengacu pada niat yang hanya bisa disimpulkan dari sangkaan atau dugaan saja, serta niat yang tidak bisa disimpulkan dari penelitian. *Al-maqāṣid alwahmīyah* juga terjadi ketika Nash tidak memberikan dukungan<sup>56</sup>.

## 2. Teori Pidana

Setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan sebagai dasar pidana, yaitu Teori Absolut atau Teori pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan dan Teori Gabungan<sup>57</sup>. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) Teori absolut ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.<sup>58</sup> Menurut Herbart, kejahatan yang tidak

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*. hlm. 24

<sup>57</sup> Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offset, hlm. 11

<sup>58</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Pembalasan pun dinilai sebagai suatu pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat.<sup>59</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berdasar pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelakupidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental<sup>60</sup>. Teori relatif ini berasaskan pada tiga tujuan, yaitu menakuti, memperbaiki dan melindungi. Pertama, tujuan menakuti. Menurut Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa agar orang takut untuk melakukan kejahatan. Kedua, untuk memperbaiki. Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sehingga kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak kembali melanggar hukum. Ketiga, untuk melindungi. Melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasangkannya terpidana, masyarakat akan merasa aman

---

<sup>59</sup> Nashriana, *Op.Cit.* hlm. 13

<sup>60</sup> *Ibid*

dan terlindungi dari terpidana<sup>61</sup>.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori ini muncul dikarenakan adanya pihak yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi juga mengakui adanya unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Selain itu, teori ini juga sebagai wujud reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relative tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana<sup>62</sup>.

Penjatuhan sanksi *diyat* ini pun berkaitan erat dengan hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier. hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*). Hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dilaksanakan oleh pelanggar, dan

---

<sup>61</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 142

<sup>62</sup> Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta:Aksara Baru, hlm. 26

cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan, sanksi itu berupa pidana maupun tindakan<sup>63</sup>.

### 3. Teori Politik Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, politik hukum pidana padadasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan kata lain, politik hukum pidana merupakan upaya rasional untuk mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional terhadap delinkuensi dan kejahatan<sup>64</sup>.

Menurut Edi Ribut Harwanto, istilah "Politik Hukum Pidana" berasal dari kata *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Sehingga "Kebijakan Hukum Pidana" dan "Politik Hukum Pidana" adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Pidana politik, kebijakan kriminal dan *strafrechtspolitiek* adalah nama-nama umum untuk politik hukum pidana dalam literatur asing<sup>65</sup>.

Mengutip pandangan Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana secara garis besar dapat

---

<sup>63</sup> Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.1

<sup>65</sup> Edi Ribut Harwanto, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: SaiWawai Publishing, hlm. 54

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdussalam, H.R dan DPM Sitompul, 2007. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Restu Agung
- Abidin Farid, Zainal. 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta:Sinar Grafika
- Abidin, Zamhari. 1986, Pengertian dan Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Saebani, Beni. 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung:Pustaka Setia
- Al Hanafi, 1976, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:Bulan Bintang
- Ali, Mahrus. 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainudin. 2007, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika: Jakarta
- Al-Juzairi, Abdurrahman. Fikih Empat Madzhab, Jilid 6, diterjemahkan oleh Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, 2017, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- al-Qarḍawi, Yūsuf. 2008 Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarīah: Bain al- Maqāṣid al-Kulliyah wa alNuṣūṣ al-Juz'iyah. Cairo: Dār al-Syurūq
- al-Syarbini al-Khatib, Muhammad. al-Igna fī Halli al-Faz Abi Syujā, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.)
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT Rajawali Press
- Andrisman, Tri. 2009, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Lampung: Universitas Lampung
- Arief Sidharta, Bernard. 2000, Refleksi Tentang Struktur Hukum, Bandung: Mandar Maju

- Ashshiddiqie, Jimly 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa
- Atmasasmita, Romli. 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *al- Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Khattani, dkk, Jilid VII, 2011, Jakarta: Gema Insani
- Chazawi, Adam. 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika: Jakarta
- Djazuli, H. A. 2000, *Fikih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Efendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Fatihi Bahnasi, Ahmad. 1983, *Al ‘Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami*, Beirut : Dar ar Raid al Arabi
- Hakim, Rahmat. 2010, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung
- Haliman, 1972, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hamim, Khairul. 2020, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil.
- Hanafi, Mahrus. 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, Djuhaendah. 2000, *Sistem Hukum, Asas-Asas dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, dalam: Rudi Rizky et.al, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta; Perum Percetakan Negara RI.
- Hattrick, Hamzah. 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Helim, Abdul. 2019. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana
- Ibrahim, Jhonny. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Ibrahim, Muslim. 2016, *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbandingan)*, Banda Aceh: Bandar Publishing

- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Jamin, Mohammad. "Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia: Sebuah Catatan Pengantar", dalam Bambang Ary Wibowo, Galuh Wahyu Kumalasari dan Ismaya Salindri (Eds.), 2014, *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Surakarta: UNS Press
- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Johan Nasution, Bahder. 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Kaelan, 2008, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Paradigma
- Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stori Grafika
- Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Abadi
- KUHP & KUHP, 2011, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Kusuma, Mahmud. 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib
- M. Mieliono, Anton. et. 1989, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, cet. ke-2
- Ma'luf, Louit. 1973, *Kamus Al Munjid*, Beirut:Darul Al Masyriq
- Mahfud MD, Moh dkk. 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Maramis, Frans. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama

- Merpaung, Leden. 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, cet ke-I, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 164
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, 2004, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muhammad bin Idris Al-Syafii. al-Um, Juz VI (Beirut: Dār: al-Ma'rifah, 1393 H.)
- Muhammad Syahrur, 2008, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang : Wali Songo Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, Barda. 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Nawawi Arief, Barda., 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, Barda., 2011, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Pantjuran Tjujuh
- O.S Hiariej, Eddy., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- O.S Hiariej, Eddy., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Pandor, Pius. 2010, Ex Latina Clarita: Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan, Jakarta: Penerbit OBOR
- Poernomo, Bambang. 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Terbitan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko. 1987, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

- Prasetyo, Teguh. 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok
- Priyatno, Dwidja. 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke III, Jakarta: Aksara Baru
- Qadir Audah, Abdul. 2008, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Kharisma Ilmu, Jakarta
- Qadir Audah, Abdul., At-tashri' Al-Jinai' Al-Islami, Jilid. 2, Dar Al-Katib AlArabi, t.th., Bairut
- Quthb, Sayyid. Fî Zhilâl al-Qur'ân, juz I, al-Maktabah al-Syâmilah
- Rahman Ghazali, Abdul dkk, 2012, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rasjidi, Lily. 1988, "Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?", CV. Remadja Karya, Bandung
- Rasyid Ridha, Muhammad. Tafsir al-Qur'an al-Hakim, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, jilid I
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, cet. pertama, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Ribut Harwanto, Edi. 2019, Politik Hukum Pidana, Lampung: Sai Wawai Publishing
- SA, Romli. 2014, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid. 1980, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan II
- Sabiq, Sayyid. 1987, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh H. A. Ali, Fikh Sunnah, Jilid 10, Bandung: Pt. Al-Ma'arif
- Saleh, Ruslan. 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta:Aksara Baru, hlm. 26
- Samijo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan, Bandung: CV. Armico
- Sarwat, Ahmad. 2019, Maqashid Syariah, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing

- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru
- Sulistiowati dan Shidarta (Editor), 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta : Yayasan Obor Negara
- Umar, Husein. 2005, Metode Penelitian Hukum Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- van Apeldoorn, L.J. 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Yanuar Chandra, Tofik. 2022, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### **JURNAL DAN MAKALAH**

- Abdurrahman S, Ali dkk, 2022, “Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Al-Qur’an”, Jurnal Ar-Raniry, Volume 7 No. 1, Januari-Juni, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Achmad Santosa, Mas. 1999. “Perkembangan Pelembagaan ADR di Indonesia”. Makalah, “Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) di bidang Lingkungan”, Semarang: Universitas Diponegoro
- Agastia Erlandia, Gede. 2018, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama", Jurnal Juri-Diction, Volume 1, No. 2, November, Surabaya: Universitas Airlangga
- Aksamawanti, 2016, “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh”, Jurnal Syariat, Vol.1 No. 03, Mei, Wonosobo: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Alquran
- Ali, Mahrus 2007, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum no. 2 Vol. 14, April 2007, Yogyakarta: UII
- Bagus Alit YM, Ida.2021, “Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7, No. 2, Agustus 2021, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

- Bahiej, Ahmad. 2003, Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat, Jurnal Asy-Syi'rah, Volume 39, No. 1, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Bahiej, Ahmad. 2006. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia". Sosio-Religia. Vol.4 No. 4. Lampung: UIN Raden Intan.
- E. F. Andriyanti. 2020. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Education and Development, Volume 8, No. 4, Tapanuli Selatan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
- Febri Ana, Gita. Rehnalemkeng Ginting. 2015. Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/Skh), Jurnal Recidive, Volume 4, No. 2, Mei-Agustus, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta
- H. Satria. 2018. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana". Jurnal Media Hukum, Volume 25, No.1, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hadi, Syofyan. 2017, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Hidayat, Iman. 2012, "Penyelesaian Pelanggaran Adat Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Legalitas, Volume III, No.2, Desember 2012, Jambi: Universitas Batanghari
- Ilham Khair, Otti. 2022, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara.", Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Volume 2, No. 1, Februari 2022, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Immanuel Marentek, Junior. 2019, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, Jurnal Lex Crimen, Volume VIII, No.11, November, Manado : Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)
- Ishaq al-Syatibi, Abu dalam M. Iqbal, 2021, "Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht) Perspektif Maqasid Syariah", Iblam Law Review, Volume 01, No. 03, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Khairul Fikri, Hamdani. 2015, "Fungsi Hadist Terhadap Alquran", Jurnal Tasamuh, Volme 12, No. 2, Juni 2015, Mataram : IAIN Mataram
- Latifah, Marfuatul. 2011, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No.1,

Juni, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Leonard, Tommy. 2016, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Volume 5, No. 2, Mei-Agustus 2016, Suarakarta: Universitas Sebelas Maret

Made Oka Wijaya, Ida. 2022, "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi", *Jurnal Indonesia Berjaya*, Volume 3, No.3, Juli, Pringsewu: Utan Kayu Institute

Maulana Ahzar, Rizki. 2022, "Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis", *Jurnal Hukum Amnesti*, Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo

Mayasari, Seva. 2020, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqih Jinayah", *Jurnal Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman*, Volume 6 No. 02, Desember, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan

Muqita Rijal Mentari, Besse. 2020, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *Jurnal Al Ishlah*, Volume 23, No.1, Mei 2020, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Nawawi Arief, Barda., 2007. "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan", Makalah, "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007

Nuryadi, Deni. 2016, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal De' Jure*, Vol. 1, No. 2, September, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa

O.S Hiariej, Eddy. 2013, "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal MMH*, Jilid 42, No.1, Januari 2013, Semarang: Universitas Diponegoro

Oktoberrinsyah, 2011, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume.1, No. 1, November 2011, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Paidun, Hendri. 2013, "Tinjauan Terhadap Tindak pidana karena kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 7, November, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

- Potabuga, Rifanly. 2012. "Pidana Penjara Menurut KUHP", Jurnal Lex Crimen, Volume 1, No. 4, Oktober-Desember 2012, Manado : Universitas Sam Ratulangi
- Putra Zenno Januarsyah, Mas. 2017, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011", Jurnal Komisi Yudisial, Oktober, Jakarta: Komisi Yudisial
- Rafid, Noercholis. 2019, "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional", Jurnal Al Syakhsyiyah, Vol. 1, No. 2, Desember, Majene: Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
- Reyner dan Dian Adriawan Daeng, 2018, "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 2, Januari, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Sengi, Ernest. 2019, "Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo", Jurnal Era Hukum, Vol. 17, No. 2, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Simarmata, Berlian. 2010, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 7, No.3, Juni 2010, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI
- Sulaiman, Akhmad dan Nur Ikhlas, Objektifikasi Qisas dan Diat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP, Al Ahkam:Vol.3 (1), 2018, Fakultas Syariah IAIN Surakarta
- WR, Rolando. 2015, "Dampak Yuridis Dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Volume IV, No.4, Juni 2015, Manado : Universitas Sam Ratulangi
- Wulandari, Cahya. 2020. Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Jurisprudence, Volume 10, No. 2, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, (Agustus:2013)
- Yusuf, Hambali dan Saifullah Basri, 2017, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nom. 1, Januari 2017, Yogyakarta : UII

Yusuf, Hambali dkk. 2021, “Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 28, No. 3, September 2021, Yogyakarta: UII

Yusuf, Imaning. 2013, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Nurani, Volume 13, No. 2, Desember 2013, Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Zulfa Aulia, M. 2020, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 1, Jambi: Univeristas Jambi

#### **INTERNET**

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Diat.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/diat>.